



BUPATI KULON PROGO

Wates, 29 Juni 2020

Kepada:

- Yth.:
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
 2. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo
 3. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kabupaten Kulon Progo.

di tempat

SURAT EDARAN

Nomor 451 / 1919

TENTANG

KETENTUAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN HARI RAYA IDULADHA 1441 HIJRIYAH/2020 MASEHI DALAM SITUASI BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019

Merujuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan kurban di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

A. Tempat Penjualan dan Pembelian.

1. penjualan hewan kurban dilakukan ditempat yang telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo;

